

**MEKANISME PENERAPAN INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM HUKUM
NASIONAL INDONESIA**
*(The Mechanism of Implementation of Humanitarian Intervention in The Perspective of
National Law of Indonesia)*

Hilmi Ardani Nasution; Nurangga Firmanditya
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
hilmikumham@gmail.com

Tulisan Diterima: 24-01-2020; Direvisi: 11-05-2020; Disetujui Diterbitkan: 12-05-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.189-204>

ABSTRACT

Humanitarian intervention is an act of a state by using military force, intervening another state's sovereignty to prevent and stop crimes against humanity which occur in that state. Humanitarian intervention has become a controversy in the international community regarding the legality of its implementation because in its history of humanitarian intervention was carried out by a state or group of countries in different ways. Humanitarian intervention from one side is a way to stop the serious human rights violations that occurred in one state, but on the other hand humanitarian intervention is seen as a tool for superpowers to interfere the sovereignty of other states. Indonesia before and after independence, had experienced various types of intervention by other countries. Particularly Indonesia had also intervened the sovereignty of other states. This paper discusses how the mechanism for the implementation of humanitarian intervention in Indonesia based on the prevailing laws and regulations, and also as a reference for the government

Keywords: international human rights law; humanitarian intervention; state sovereignty

ABSTRAK

Intervensi kemanusiaan adalah merupakan tindakan suatu negara dengan menggunakan kekuatan militer, melakukan intervensi kedaulatan negara lain dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut. Intervensi Kemanusiaan menjadi sebuah perdebatan di dunia internasional terkait legalitas pelaksanaannya, karena dalam sejarahnya Intervensi Kemanusiaan dilakukan oleh sebuah negara atau sekelompok negara dengan cara yang berbeda-beda. Intervensi Kemanusiaan dari satu sisi merupakan sebuah cara untuk menghentikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang sedang terjadi di sebuah negara, namun di sisi lain Intervensi Kemanusiaan dipandang sebagai alat bagi negara adidaya untuk mencampuri kedaulatan negara lain. Bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan telah merasakan berbagai jenis intervensi negara lain, dan khususnya Indonesia juga sudah pernah melakukan tindakan intervensi kepada kedaulatan negara lain. Tulisan ini membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri terutama terkait Intervensi Kemanusiaan.

Kata kunci: hukum hak asasi manusia internasional; Intervensi Kemanusiaan; kedaulatan negara

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia di kancah internasional hadir untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan menjunjung nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Indonesia menganut politik luar negeri yang bersifat bebas aktif. Bebas aktif diartikan sebagai tidak memihak pada kekuatan negara lain yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila dan aktif menjalankan kebijakan luar negeri, serta cepat tanggap dalam merespon berbagai peristiwa yang terjadi di kancah internasional. Hal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional berperan aktif dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia¹.

Seperti juga negara-negara lain, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas dunia internasional, berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Mengingat dalam sila kedua Pancasila juga disebutkan bahwa negara Indonesia berdasar pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Norma tersebut sudah menjadi dasar bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia mengambil setiap tindakan yang berkaitan dengan urusan luar negeri. Dalam menjaga ketertiban dunia Indonesia memiliki opsi melalui jalur diplomasi maupun dengan mengerahkan angkatan bersenjata untuk menjamin ketertiban dunia.

Persoalan keamanan dan ketertiban di dunia internasional merupakan permasalahan serius. Dampak yang ditimbulkan dari tidak stabilnya keamanan dan ketertiban suatu wilayah dapat memberi dampak kepada seluruh negara di dunia. Gangguan keamanan di satu negara dapat berdampak kepada negara sekitarnya, bahkan dengan politik luar negeri yang kompleks, seluruh negara dapat terkena dampak dari gangguan keamanan tersebut.

Salah satu gangguan keamanan dan perdamaian dunia internasional terjadi di kawasan Timur Tengah sejak 2010 yang dikenal dengan peristiwa *Arab Spring* yang mengubah peta politik negara-negara Arab. *Arab Spring* merupakan gerakan revolusi sosial yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan di negara-negara Timur Tengah yang otoriter

absolut². Pemerintahan yang otoriter di negara Timur Tengah seperti contohnya pemerintahan Presiden Bashar AL Asaad di Suriah, Presiden Zine El Abidine di Tunisia, Presiden Hosni Mubarak di Mesir, dianggap mengakibatkan kerusakan pada sistem administrasi, kondisi ekonomi yang memburuk, pengangguran, kemiskinan, nepotisme, kesenjangan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia³. Gerakan protes yang semakin membesar yang coba diredam dengan cara-cara kekerasan oleh pemerintah otoriter malah menimbulkan perlawanan yang semakin besar. Suriah menjadi bagian dari Arab Spring yang paling rumit, penindasan pemerintah Suriah melalui angkatan bersenjata mengubah gerakan protes menjadi gerakan perlawanan bersenjata. Berjalannya waktu konflik di Suriah menjadi perang yang paling kompleks yang pernah dialami wilayah Timur Tengah setelah Perang Dunia.

Arab Spring selain berdampak politik juga menimbulkan konflik bersenjata seperti yang telah terjadi di Suriah yang mengakibatkan bencana kemanusiaan yang sampai saat ini masih berlangsung dengan estimasi jumlah korban tewas mencapai 470.000 jiwa⁴. Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Timur Tengah mendapat perhatian dari negara lain dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Konflik bersenjata yang berkepanjangan mengakibatkan bencana kemanusiaan yang merenggut ratusan ribu korban jiwa. Bencana kemanusiaan di Suriah memancing reaksi keras negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan tegas berupa tindakan-tindakan yang bertujuan menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu cara untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang kian menyedihkan adalah intervensi kemanusiaan.

Intervensi kemanusiaan diartikan sebagai tindakan dengan menggunakan kekerasan (*use of force*) yang bersifat lintas negara (*across the state*) oleh satu negara atau beberapa negara

1 Ian Montratama Yanyan Mochamad Yani, *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 64.

2 Elfatih A Abdel Salam, "The Arab Spring: Its Origins, Evolution and Consequences... Four Years On.," *Intellectual Discourse IIUM Press* 23, no. 1 (2015): 123.

3 Abdel Salam, "The Arab Spring: Its Origins, Evolution and Consequences... Four Years On."

4 The Guardian, "Report on Syria Conflict Finds 11.5% of Population Killed or Injured."

yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan meluas yang terjadi di wilayah suatu negara tanpa izin negara tersebut⁵. Intervensi jenis ini menimbulkan perdebatan di kalangan internasional dikarenakan dua hal utama. Pertama karena penggunaan kekerasan (*use of force*) yang tidak dibenarkan dalam aspek legal. Kedua, intervensi kemanusiaan dijalankan dengan melanggar kedaulatan negara yang diintervensi. Meskipun melanggar kedaulatan yang sering dikatakan hak absolut, intervensi kemanusiaan dalam beberapa kondisi dapat dibenarkan dikarenakan intervensi ini bersifat kemanusiaan.

Intervensi kemanusiaan berbeda dengan pengiriman angkatan bersenjata untuk tujuan penjaga perdamaian (*peace keeping*). Walaupun tidak secara gamblang disuratkan di dalam Piagam PBB, penjaga perdamaian merupakan satu dari sekian instrumen utama yang digunakan oleh PBB dalam mencapai salah satu tujuan utamanya yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan yang mana selaras dengan alasan dari pendirian PBB itu sendiri yaitu “demi menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang.”⁶

Dampak hubungan luar negeri dari intervensi kemanusiaan lebih besar bukan hanya merusak hubungan diplomasi dengan negara yang akan diintervensi, tetapi juga negara-negara lain yang memiliki hubungan diplomasi. Jika dibandingkan, intervensi kemanusiaan dapat dikategorikan sama dengan deklarasi perang terhadap negara lain. karena pengerahan angkatan bersenjata adalah untuk berhadapan dengan angkatan bersenjata negara lain.

Melihat perkembangan keamanan dan ketertiban dunia internasional yang sulit diprediksi, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami situasi yang mengharuskan melakukan tindakan intervensi. Dalam sejarahnya Indonesia sebagai negara merdeka pernah mengalami peristiwa intervensi. Paska kemerdekaan Indonesia mengalami intervensi dari pihak sekutu yang ingin

dimanfaatkan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia. Indonesia sendiri pernah melakukan tindakan intervensi ke wilayah Timor Timur pada tahun 1975.

Intervensi Indonesia ke Timor Timur menjadi satu catatan tersendiri di dunia internasional. Intervensi Indonesia ke Timor Timur dianggap melanggar hukum internasional, bahkan mengkategorikan tindakan tersebut sebagai aneksasi wilayah. Hingga pada puncaknya Dewan Keamanan PBB mengancam dan memerintahkan Indonesia untuk menarik diri dari Timor Timur. Padahal Indonesia berargumen bahwa tindakan tersebut guna mencegah kerusuhan dan pertumpahan darah di Timor Timur akibat perebutan kekuasaan⁷.

Kasus di Timor Timur semestinya menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil tindakan intervensi yang bertujuan kemanusiaan. Perlu diketahui bagaimana karakteristik intervensi kemanusiaan yang tidak menimbulkan permasalahan.

Secara umum masih terdapat sejumlah isu yang kerap kali menjadi rintangan dalam menetapkan intervensi kemanusiaan sebagai sebuah solusi valid. Pada praktiknya belum ada kesepakatan terkait apakah sejumlah intervensi kemanusiaan yang selama ini dilaksanakan dengan sah telah dianggap berhasil dalam meredam, atau justru menambah larut atau bahkan memperburuk permasalahan yang dijadikan sasarannya⁸.

Ada pula pendapat bahwa intervensi kemanusiaan hanya dimanfaatkan sebagai dalih dalam penyelenggaraan kebijakan-kebijakan geopolitik maupun kepentingan ekonomi pelakunya⁹. Tanpa adanya keuntungan ekonomi atau politik yang bisa dicapai, pemimpin-pemimpin negara cenderung enggan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan intervensi. Absennya intervensi dari negara-negara adikuasa di belahan barat pada kasus genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 kerap dijadikan dasar perdebatan.

5 Hamid Awaludin, *Politik Hukum, & Kemunafikan Internasional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012), 198.

6 Perserikatan Bangsa-Bangsa, “MANDATES AND THE LEGAL BASIS FOR PEACEKEEPING,” <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>.

7 Paul D. Elliott, “The East Timor Dispute,” *The International and Comparative Law Quarterly* 27, no. 1 (2018): 241.

8 Duncan Bell, “Humanitarian Intervention,” *Encyclopaedia Britannica*, 2013, <https://www.britannica.com/topic/humanitarian-intervention>.

9 Ibid.

Perdebatan di komunitas internasional terkait apakah intervensi militer terhadap Libya di tahun 2011 yang tidak berakhir dengan kesepakatan bulat dapat diambil contoh. Sejumlah negara, termasuk diantaranya Prancis dan Inggris menghendaki diadakannya zona larangan terbang untuk melindungi warga dari serangan udara. Sementara sejumlah negara lain, Amerika dan Jerman termasuk, selain mengharapkan komunitas internasional untuk lebih bersabar juga menekankan perlunya kesepakatan internasional yang lebih luas dan memperingatkan akan kemungkinan adanya konsekuensi tersembunyi sebagai hasil dari sebuah intervensi militer.¹⁰

Bahkan serangan udara yang pada akhirnya berhasil menurunkan Muammar Al-Qaddafi dari pangku kekuasaannya menuai kritik dari anggota Dewan Keamanan PBB seperti halnya Russia. Kritik yang mana menyatakan bahwa pada kasus ini, doktrin *Responsibility to Protect* hanyalah digunakan untuk menyamarkan strategi pergantian rezim.¹¹

Kajian ini melengkapi kajian-kajian yang pernah ada secara umum mengenai intervensi kemanusiaan. Telah ada studi yang membahas intervensi kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan peran PBB dalam intervensi kemanusiaan yang dilakukan Eliza dan Syofyan¹². Fitria (2012) Heriyanto¹³ dan Hendra (2014). Kajian intervensi kemanusiaan juga membutuhkan sudut pandang dari hukum nasional Indonesia agar tindakan intervensi kemanusiaan bisa diambil dengan tepat. Oleh karena itu, dengan melihat peraturan perundang-undangan dan merujuk karya ilmiah terkait intervensi kemanusiaan, tulisan ini mencoba menemukan bagaimana mekanisme pelaksanaan intervensi kemanusiaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep mekanisme yang jelas dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan diperlukan sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan kebijakan terkait intervensi kemanusiaan agar sesuai dengan aturan yang ada, dan mencegah

ekses negatif dari tindakan intervensi.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang menggunakan data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Undang-Undang tersebut digunakan dalam penelitian ini dalam asumsi bahwa intervensi kemanusiaan yang menggunakan kekuatan angkatan bersenjata negara memerlukan persetujuan lembaga tinggi negara lainnya.

Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal, dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa hukum dan media massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Intervensi Kemanusiaan dan Pasukan Penjaga Perdamaian

Intervensi kemanusiaan memiliki definisi sebagai tindakan suatu negara mencampuri urusan suatu negara dengan cara mengerahkan angkatan bersenjata dengan tujuan untuk memaksa negara yang diintervensi untuk melaksanakan kebijakan yang lebih manusiawi. Intervensi kemanusiaan bertujuan untuk melindungi nilai-nilai hak asasi manusia.¹⁴

Intervensi kemanusiaan berbeda dengan pengiriman pasukan penjaga perdamaian yang telah sering dilakukan oleh PBB dan Dewan Keamanan PBB. Pihak-pihak yang terlibat persetujuan menerima kedatangan pasukan penjaga perdamaian ke lingkup wilayahnya dengan intensi serupa, yaitu sama-sama berupaya untuk menempuh proses damai dalam mengakhiri persetujuan di antara mereka. Di sisi lain, intervensi kemanusiaan tidak akan dijalankan

¹⁰ Gary L. Fowler et al., "Libya," last modified 2020, <https://www.britannica.com/place/Libya>.

¹¹ Jayshree Bajoria and Robert McMahon, "The Dilemma of Humanitarian Intervention," *Council on Foreign Relations*, last modified 2013, <https://www.cfr.org/backgroundunder/dilemma-humanitarian-intervention>.

¹² (2014)

¹³ (2013)

¹⁴ Oxford, *Oxford Dictionary of Law* (New York: Oxford Press, 1997), 217.

tanpa adanya tindakan atau indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang serius oleh pihak yang menjadi penerima dari intervensi tersebut.

Lebih jauh lagi, untuk dapat dikategorikan sebagai upaya penjaga perdamaian, pengerahan suatu angkatan bersenjata wajib memenuhi 3 (tiga) prinsip dasar berikut ini:¹⁵

1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat

Operasi penjaga perdamaian PBB dilakukan atas dasar persetujuan dari pihak-pihak utama yang terlibat perseteruan. Persetujuan tersebut memberi keleluasaan terhadap PBB dalam mengambil tindakan, baik itu secara politik maupun fisik, dengan tujuan untuk menuntaskan tugas yang telah dimandatkan.

Beda kasusnya dengan intervensi kemanusiaan, operasi militer yang dikerahkan atas dasar menjaga perdamaian tidak melanggar kedaulatan dari negara yang wilayahnya diduduki. Persetujuan yang didapatkan sebelumnya, merupakan hal yang tidak ditemukan pada pengerahan angkatan bersenjata yang bertujuan untuk melaksanakan sebuah intervensi kemanusiaan.

Namun begitu, adanya persetujuan dari pihak-pihak utama tidak lantas menjamin terdapatnya persetujuan serupa pada tingkat lokal, terutama apa bila para pihak utama tersebut sedang dalam keadaan terpecah belah atau memiliki pemerintahan dan sistem kontrol yang lemah. Kecil kemungkinan untuk mendapatkan sebuah persetujuan yang bulat pada lokasi-lokasi rawan yang mana ditandai dengan keberadaan dari kelompok bersenjata yang tidak tunduk pada pihak manapun.

2. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan aspek penting dalam menjaga terjalannya persetujuan dan kerja sama dari para pihak utama, namun hal itu tidak dapat di sama artikan dengan bersikap netral atau pasif. Di samping tidak diperkenankan untuk pilih kasih dalam menghadapi pihak-pihak yang terlibat perseteruan, pasukan penjaga perdamaian PBB juga tidak diperkenankan untuk menutup mata terhadap tindakan para pihak terlibat yang

dapat membahayakan keberlangsungan proses perdamaian maupun norma-norma dan prinsip-prinsip internasional yang dijunjung oleh operasi penjaga perdamaian PBB itu sendiri.

Selain harus membangun hubungan baik dengan para pihak terlibat, pasukan penjaga perdamaian juga wajib menghindari tindakan apapun yang dapat mencoreng upayanya dalam menunjukkan ketidakberpihakan. Mereka yang dipercayakan untuk melaksanakan sebuah misi penjaga perdamaian tidak diperkenankan untuk ragu dalam menerapkan prinsip ketidakberpihakan demi menghindari suatu kesalahpahaman maupun tindakan pembalasan. Kegagalan dalam menerapkan prinsip tersebut dapat melunturkan kredibilitas dan legitimasi suatu operasi penjaga perdamaian, serta berujung pada dicabutnya persetujuan oleh satu atau lebih pihak yang berseteru.

Pada kasus intervensi kemanusiaan, tidak terdapat upaya untuk menjunjung prinsip ketidakberpihakan. Hal ini disebabkan karena intervensi kemanusiaan dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi pihak-pihak yang hak asasi manusianya terancam, dan bersamaan dengan itu berusaha menghentikan atau mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dengan pengerahan kekuatan militer kepada pihak yang menjadi pelaku.

3. Tanpa menggunakan kekerasan kecuali dalam upaya pembelaan diri atau pembelaan terhadap mandat

Operasi penjaga perdamaian PBB bukanlah alat yang dapat dipergunakan untuk tujuan penegakan atau pemaksaan atas suatu sebab. Namun begitu, penggunaan kekuatan bersenjata pada level taktis tetap diperbolehkan asalkan terlebih dahulu mendapat izin dari Dewan Keamanan PBB, dan dilakukan atas dasar pembelaan diri atau pembelaan terhadap hal yang dimandatkan.

Keberadaan dari tindak kekerasan menggunakan angkatan bersenjata tersebut memang berpotensi untuk mengaburkan perbedaan antara citra yang dibawa oleh operasi penjaga perdamaian dengan intervensi kemanusiaan. Namun perlu ditegaskan bahwa, pada kasus dimana penjaga perdamaian dikerahkan, penggunaan kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai langkah terakhir ketika tidak terdapat lagi solusi lain.

15 Perserikatan Bangsa-Bangsa, "PRINCIPLES OF PEACEKEEPING," <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping>.

Prakteknya pun harus disesuaikan secara akurat, proporsional dan pantas; serta berprinsip pada penggunaan kekerasan seminimal mungkin demi mencapai hasil yang dikehendaki, dengan tetap menjaga keberlangsungan misi dan mandat yang dipercayakan.

Di samping sejumlah perbedaan yang telah dikemukakan di atas, patut diingat bahwa walaupun pengerahan kekuatan militer merupakan satu kriteria yang menjadi ciri khas dari praktek intervensi kemanusiaan, pada hakikatnya intervensi kemanusiaan berkiblat pada perdamaian. Di mana operasi penjaga perdamaian dikerahkan sebagai penengah dengan tujuan memastikan pihak-pihak yang terlibat perseteruan untuk tetap berada pada kondisi damai (*peace-keeping*), intervensi kemanusiaan dilaksanakan dengan mengedepankan oposisi secara aktif terhadap pihak yang menjadi sumber konflik sehingga, pada akhirnya, berkontribusi pada penegakan perdamaian (*peace enforcement*).

B. Teori Terkait Intervensi Kemanusiaan

Hanya terdapat segelintir saja penelitian mengenai pemahaman teoritis umum dari intervensi kemanusiaan. Namun begitu, terdapat suatu teori dengan konsep yang sejalan dengan intervensi kemanusiaan, yang mana diketahui dengan nama Teori *Just War* (Teori Perang yang Adil). Prinsip dari teori ini dimulai dari masa filsuf Yunani kuno dan Romawi seperti Plato dan Cicero, sebelum ditambahkan oleh Teologis Kristiani seperti Augustine dan Thomas Aquinas.

Tujuan dari teori tersebut adalah untuk menghadirkan suatu petunjuk mengenai cara yang dibenarkan untuk suatu negara dalam mengambil tindakan terhadap situasi yang berpotensi konflik. Petunjuk tersebut ditujukan kepada negara, bukan perorangan, dan berupaya untuk menjunjung tiga hal berikut:

- Bahwa mengambil nyawa orang lain merupakan perbuatan yang teramat salah
- Negara memiliki kewajiban untuk membela warganya, serta membela keadilan
- Melindungi nyawa orang tidak berdosa dan membela nilai moral yang penting terkadang membutuhkan kesediaan untuk menggunakan paksaan dan kekerasan¹⁶

16 British Broadcasting Corporation, "Just War - Introduction," last modified 2014, <http://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/introduction.shtml>.

Terdapat dua kategori dalam Peperangan yang Adil, yaitu *ius ad bellum* (keadilan untuk melakukan perang) yang mana mengenai kapan kita diperbolehkan untuk secara adil mengambil jalan perang dan *ius in bello* (Keadilan dalam bertindak ketika perang) yang mana menjelaskan bagaimana menjalankan sebuah perang dengan sah. Sebuah perang dikatakan adil apabila kedua kategori tersebut dipenuhi.

Teori ini, walau boleh dikatakan kuno, pada intinya sejalan dengan konsep intervensi kemanusiaan, terutama terkait pernyataan di mana negara wajib membela nilai moral yang penting (dalam hal ini untuk mencegah meluasnya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang sistematis dan meluas). Pernyataan terkait kesediaan negara untuk menggunakan paksaan dan kekerasan juga merupakan kriteria dari intervensi kemanusiaan yang mana melibatkan pengerahan angkatan bersenjata lintas negara.

C. Intervensi Kemanusiaan Dalam Lingkup Hukum Internasional

Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur jelas dalam hukum internasional, karena intervensi kemanusiaan merupakan ancaman bagi kedaulatan sebuah negara. Pada dasarnya, aturan-aturan internasional menghormati kedaulatan negara yang tidak boleh dicampuri urusannya.

Namun bukan berarti bahwa intervensi kemanusiaan lantas dapat dikesampingkan begitu saja atas dasar perlindungan terhadap kedaulatan suatu negara. Mengutip perkataan Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB ke-7 (tujuh), yang tertera dalam laporan mileniumnya,

*"if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica, to gross and systematic violation of human rights that offend every precept of our common humanity?"*¹⁷

Dengan pernyataan di atas Kofi Annan memberikan tantangan kepada komunitas internasional: jika intervensi kemanusiaan, memang, merupakan serangan yang tak dapat diterima terhadap kedaulatan, maka bagaimanakah

17 Perserikatan Bangsa-Bangsa, "RESPONSIBILITY TO PROTECT," <https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>.

sepentasnya kita memberi tanggapan terhadap Rwanda, terhadap Srebrenica, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan tersistematis yang mana menghina segala persepsi atas kemanusiaan kita?

Patutkah kita membiarkan korban-korban pelanggaran serius hak asasi manusia terancam jiwanya, demi mengakomodir kedaulatan negara mereka sendiri, yang mana seharusnya memberikan jaminan keamanan kepada warga negara yang dinaunginya? Bukankah dengan menutup mata terhadap suatu kejahatan sehingga terus berlangsung sama halnya dengan memberikan peluang kepada pelaku untuk menuntaskan perbuatannya?

Menanggapi tantangan dari Sekretaris Jenderal PBB tersebut; Perdana Menteri Kanada, Jean Chrétien, mengumumkan dalam Sidang Millenium PBB bahwa sebuah komisi independen yang bernama International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) akan dibentuk. Tujuannya tidak lain untuk menghasilkan suatu kesepakatan internasional terkait bagaimana respons yang tepat dalam menghadapi pelanggaran berat terhadap baik hak asasi manusia maupun hukum humaniter.¹⁸ Mandat yang dipercayakan kepada ICISS adalah untuk mengusung perdebatan luas terkait isu-isu tersebut dan untuk membina kesepakatan politik secara global mengenai bagaimana beranjak dari polemik atau bahkan kelumpuhan menuju pengambilan tindakan dalam sistem internasional, terutama melalui PBB.

Setahun setelahnya, pada Bulan Desember 2001, ICISS berhasil menyusun sebuah laporan yang diberi judul *The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*.

Pada laporan ini istilah *Responsibility to Protect* (Tanggung Jawab untuk Melindungi) di angkat ke permukaan. Mengutip apa yang tertera pada dokumen laporan tersebut:

“Just as the Commission found that the expression “humanitarian intervention” did not help to carry the debate forward, so too do we believe that the language of past debates arguing for or against a

¹⁸ International Commission on Intervention and State Sovereignty, *Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, 2001, 81.

“right to intervene” by one state on the territory of another state is outdated and unhelpful. We prefer to talk not of a “right to intervene” but of a “responsibility to protect.”

ICISS beranggapan bahwa sama halnya seperti penyebutan *“humanitarian intervention”* tidak membantu menggiring perdebatan ke arah yang diharapkan, begitu juga ICISS percaya bahwa penyebutan istilah *“right to intervene”* oleh suatu negara terhadap wilayah kekuasaan negara lain merupakan hal yang kuno dan tidak bermanfaat. Ketimbang *“right to intervene,”* (hak untuk mengintervensi) ICISS lebih memilih untuk berbicara mengenai *“responsibility to protect”* (tanggung jawab untuk melindungi).¹⁹

Empat tahun setelahnya, tepatnya pada Bulan September tahun 2005, lebih dari 170 kepala negara dan kepala pemerintahan berkumpul dalam sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan di markas besar PBB di Kota New York. Selain menghasilkan kesepakatan terkait langkah-langkah konkret terhadap pemberantasan kemiskinan serta pengecaman tanpa pandang bulu terhadap segala bentuk tindakan terorisme, agenda tersebut juga turut menciptakan komitmen bersama dalam perlindungan warga sipil dari kejahatan genosida dan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya.²⁰

Komitmen tersebut, yang dikenal juga dengan sebutan *Responsibility to Protect*, dituangkan ke dalam 3 dari total 178 paragraf yang terdapat pada dokumen keluaran dari Konferensi Tingkat Tinggi Tahun 2005 di atas.

Paragraf ke-138, yang pertama dari ketiganya, mengungkapkan:

*“Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity...”*²¹

Paragraf ini menekankan pada tanggung jawab bagi setiap negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman genosida, kejahatan perang, pemusnahan ras dan kejahatan terhadap

¹⁹ Ibid, 11.

²⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “The 2005 World Summit High-Level Plenary Meeting of the 60th Session of the UN General Assembly (14-16 September 2005, UN Headquarters, New York),” https://www.un.org/en/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml.

²¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Dokumen Keluaran Konferensi Tingkat Tinggi 2005*, 2005, 30.

kemanusiaan. Bahwa seluruh peserta konferensi menerima tanggung jawab tersebut, dan komunitas internasional sepantasnya membantu penerapannya serta mendukung PBB dalam upaya peringatan dini.

Peran dari komunitas internasional yang disinggung sebelumnya dibahas lebih lanjut pada paragraf ke-139:

“The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity...”²²

Bahwa komunitas internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut berkewajiban untuk mengambil langkah diplomatis, kemanusiaan serta langkah-langkah damai yang lain, sesuai dengan Bagian ke-VI (enam) dan ke-VII (tujuh) Piagam PBB, dalam rangka melindungi warga dari ancaman genosida, kejahatan perang, pemusnahan ras dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Masih dalam konteks yang sama, paragraf ini juga mengemukakan lebih jauh lagi:

“...we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.”

Jika cara damai tidak lagi cukup dan pemerintah setempat secara nyata gagal dalam melindungi warganya dari genosida, kejahatan perang, pemusnahan ras dan kejahatan terhadap kemanusiaan, maka komunitas internasional menyatakan siap untuk mengambil langkah bersama, dengan cepat dan sigap, melalui Dewan Keamanan PBB serta sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam Piagam PBB, dan dengan memanfaatkan bantuan dari organisasi regional yang relevan.

Sementara paragraf ke-140 menutup serangkaian paragraf terkait Tanggung Jawab

untuk Melindungi dengan menyatakan bahwa para peserta konferensi mendukung sepenuhnya misi dari Penasehat Khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam upaya pencegahan genosida.²³

Walaupun keduanya sama-sama melibatkan tindakan dari sekelompok negara dalam bentuk pengerahan angkatan bersenjata demi tujuan kemanusiaan serta melindungi warga yang terancam jiwanya, perlu digarisbawahi bahwa Tanggung Jawab untuk Melindungi dan Intervensi Kemanusiaan merupakan dua hal berbeda. Di samping yang pertama berwujud prinsip dan yang kedua berupa tindakan nyata, Tanggung Jawab untuk Melindungi merupakan produk yang timbul dari pertentangan antara kebutuhan akan intervensi kemanusiaan di satu sisi dan prinsip non intervensi di sisi yang lain.²⁴

Pada paragraf ke-139 dokumen keluaran Konferensi Tingkat Tinggi 2005 dapat dilihat bahwa, dibandingkan dengan intervensi kemanusiaan, Tanggung Jawab untuk Melindungi memiliki cakupan yang lebih luas. Tanggung Jawab untuk Melindungi membenarkan tindakan kekerasan melalui pengerahan angkatan bersenjata sebagai langkah terakhir ketika cara damai tidak lagi dimungkinkan dan suatu negara tidak lagi mampu menjamin keselamatan warganya. Pengerahan angkatan bersenjata lintas negara semacam itu, tentu saja, merupakan ciri khas utama dari intervensi kemanusiaan. Mempertimbangkan hal tersebut, prinsip Tanggung Jawab untuk Melindungi dapat dimanfaatkan sebagai landasan bahwa penggunaan kekerasan dalam bentuk pengerahan angkatan bersenjata dapat diperbolehkan dalam tujuan melindungi keselamatan warga negara atas ancaman tertentu, walaupun pada prosesnya penegakkan kedaulatan suatu negara harus dinomorduakan.

Di tingkat regional, ASEAN sebagai organisasi yang terdiri atas negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dari awal pembentukannya menjunjung kedaulatan negara anggotanya. Disebutkan dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang sangat menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara anggota ASEAN dan menganut prinsip *non-intervention*, artinya negara anggota ASEAN dilarang

23 Ibid, 30.

24 Palang Merah Australia, *International Humanitarian Law and the Responsibility to Protect: A Handbook*, 2011, 14.

22 Ibid, 30.

mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. Dalam pasal 2 mengenai prinsip-prinsip Piagam ASEAN ayat 2 poin (a), (e), dan (f) disebutkan:

- (a) menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (e) tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (f) penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;

Berdasarkan prinsip-prinsip Piagam ASEAN tergambar bahwa Piagam ASEAN menganut prinsip non-intervensi yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Segala macam intervensi terhadap kedaulatan negara anggota ASEAN adalah pelanggaran prinsip-prinsip Piagam ASEAN yang menghormati kedaulatan negara anggota ASEAN. Sebagai bagian dari PBB, ASEAN tetap mengakui Piagam PBB sebagai aturan yang yang dijunjung sebagaimana disebutkan dalam Piagam ASEAN pasal 2 ayat 2 poin (j). Artinya penerapan prinsip non-intervensi ASEAN mengikuti tata aturan yang telah ditentukan oleh Piagam PBB sebagai pedoman internasional negara-negara anggota PBB.

Piagam PBB sebagai pedoman tata aturan bernegara di tingkat internasional juga menyebutkan prinsipnya sebagai piagam yang menghormati kedaulatan negara., pasal 2 ayat 7 memang:

(7) Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter...

Disebutkan bahwa PBB secara prinsip tidak dapat mencampuri urusan-urusan dalam negeri negara mana pun. Namun Piagam PBB menyebutkan pula bahwa PBB juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, oleh sebab itu selanjutnya pada pasal 2 ayat 7 dijelaskan bahwa:

...but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

Bagian VII Piagam PBB yang dimaksud adalah bagian yang membahas tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Dalam Bagian VII Piagam PBB disebutkan peran tersebut dijalankan oleh Dewan Keamanan PBB, disebutkan dalam pasal 39:

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Pasal 39 memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan untuk mencegah ancaman perdamaian. Tindakan pencegahan diawali dengan usaha-usaha yang bersifat non-militer sesuai pasal 40 dan 41. Jika tindakan non-militer tidak berhasil atau tidak membuahkan hasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah militer berdasarkan pasal 42:

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Berdasarkan pengaturan Piagam PBB, intervensi kemanusiaan dapat diterapkan jika dianggap telah ada ancaman perdamaian dan ancaman keamanan dunia.

Intervensi kemanusiaan merupakan tindakan dapat dikategorikan tindakan luar biasa (*extraordinary*), karena menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu dibutuhkan ketentuan-ketentuan yang ketat untuk pelaksanaannya. Ketentuan tersebut antara lain:

- a. **Telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia serius.** Intervensi kemanusiaan dapat bisa dilaksanakan jika telah terjadi pelanggaran HAM serius, dengan indikasi berdasarkan Statuta Roma yang mencantumkan kejahatan paling serius menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan, antara lain (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap

kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi. Sehingga justifikasi paling kuat untuk melakukan tindakan intervensi kemanusiaan jelas memiliki tujuan.

- b. **Kejahatan Kemanusiaan bersifat meluas dan sistematis**, artinya kejahatan serius kemanusiaan yang terjadi di suatu negara dapat terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan, oleh karena itu harus dihentikan dengan cara intervensi²⁵.
- c. **Tidak dilakukan untuk tujuan atau kepentingan tertentu**. Apabila Intervensi Kemanusiaan dilakukan untuk tujuan selain sebagai upaya perlindungan HAM maka dapat dikatakan bahwa intervensi yang dilakukan tidak sah (ilegal).
- d. **Otorisasi dari DK (Dewan Keamanan) PBB**. Sebelum memberikan otorisasi, DK PBB akan melakukan pencermatan apakah kondisi negara yang akan di intervensi mengancam perdamaian DK PBB akan memberikan kewenangan suatu negara atau organ PBB atau organisasi internasional yang ditunjuk untuk melakukan intervensi. Hanya intervensi yang direstui DK PBB lah yang dibenarkan menurut hukum internasional²⁶.
- e. Pelaksanaan intervensi harus proporsional dan dalam rentang waktu tertentu (*not for a long time*)²⁷.

D. Mekanisme Intervensi Kemanusiaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengenal secara khusus istilah intervensi kemanusiaan. Dalam secara umum peraturan perundang-undangan Indonesia mengkategorikan intervensi kemanusiaan sebagai tindakan pengerahan angkatan bersenjata. Pengerahan angkatan bersenjata dalam kerangka hukum nasional memang menjadi kewenangan Presiden, tetapi ada tata aturan dalam pengerahan angkatan

bersenjata. Untuk pengerahan angkatan bersenjata untuk tujuan penjaga perdamaian pun diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait pengerahan angkatan bersenjata antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 10:

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11 ayat 1:

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 Tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 11: menyebutkan bahwa pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Pasal 71, kewenangan DPR poin (g):

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal 17 ayat (2):

Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18 ayat (1):

Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI.

25 Anthony L. Smith Leonard C. Sebastian, "THE EAST TIMOR CRISIS: A Test Case for Humanitarian Intervention" (Pasar Panjang Singapore: Institute of Southeast Asian, 2018), 65.

26 Heriyanto, "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir."

27 Simon Duke, "The State and Human Rights Sovereignty versus Humanitarian Intervention," *International Relations XII* (1994): 44.

Ayat (2):

Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Pasal 14 ayat (1) sampai (4):

- (1) Presiden berwenang dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Pengerahan langsung kekuatan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Presiden dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam harus mengajukan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Peraturan Perundang-Undangan dari hirarki teratas Undang-Undang Dasar hingga Undang-Undang memberikan kerangka sistem pengerahan angkatan bersenjata. Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata mempunyai wewenang mengerahkan angkatan bersenjata, dan DPR yang memberi persetujuan atas pengerahan angkatan bersenjata sebagai perwakilan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, akan tetapi wajib atas persetujuan DPR, kecuali dalam keadaan yang memaksa yang seterusnya harus melaporkan juga ke DPR sebagai bentuk *check and balances*.

Terkait intervensi kemanusiaan, yang merupakan tindakan yang melibatkan angkatan bersenjata, terdapat dua unsur. Pertama adalah tindakan pengerahan angkatan bersenjata resmi Republik Indonesia untuk melakukan operasi

militer. Kedua adalah pengerahan angkatan bersenjata tersebut bertujuan untuk kemanusiaan dengan melakukan intervensi ke wilayah kedaulatan suatu negara. Oleh karena dua unsur dalam intervensi kemanusiaan tersebut, aturan mengenai pengerahan angkatan bersenjata mengikat intervensi kemanusiaan. Karakteristik intervensi kemanusiaan dapat disamakan dengan keadaan perang dengan adanya pengerahan angkatan bersenjata. Oleh karena itu persetujuan DPR menjadi komponen wajib dalam intervensi kemanusiaan. Mekanisme intervensi kemanusiaan menurut peraturan perundang-undangan secara umum digambar sebagai berikut:



Gambar 1: Mekanisme Intervensi Kemanusiaan Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia

Intervensi kemanusiaan diawali dengan inisiasi yang diajukan oleh Presiden dengan mempertimbangkan masukan dari lembaga-lembaga yang terkait dalam inisiasi intervensi kemanusiaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 15 menyebutkan:

- (1) Dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Presiden dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional.
- (2) Dewan Pertahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan dan pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

Pasal 15 menyebutkan Presiden dalam mengambil langkah pengerahan komponen pertahanan negara dibantu oleh Dewan Ketahanan Nasional.

Dewan Ketahanan Nasional berfungsi dalam memberi telaahan dan penilaian terkait

kebijakan pertahanan yang akan diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Keanggotaan Dewan Ketahanan Nasional terdiri atas Menteri Koordinator Keamanan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri, dan anggota lainnya disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 Tentang Dewan Ketahanan Nasional. Berdasarkan fungsi dan keanggotaannya, Dewan Ketahanan Nasional mempunyai fungsi sebagai wadah bagi Presiden untuk meminta pertimbangan dari unsur-unsur pertahanan negara untuk mengambil kebijakan pengerahan komponen pertahanan.

Dewan Ketahanan Nasional memiliki peran penting dalam persiapan pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Dalam tahapan ini, Dewan Ketahanan Nasional yang beranggotakan kementerian-kementerian terkait keamanan dan pertahanan perlu melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif dengan melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi yang memiliki kepakaran di bidang hukum internasional. Kajian yang dilakukan perlu mempertimbangkan pada aspek kemanusiaan internasional dan aspek hak asasi manusia. Dalam hal keamanan internasional peran lembaga negara terkait hubungan luar negeri diperlukan masukannya, sedangkan dalam aspek hak asasi manusia Indonesia memiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat dimaksimalkan peran dukungan substansi dalam membuat kajian sebuah pelaksanaan intervensi kemanusiaan.

Dalam konteks intervensi kemanusiaan, Presiden diharuskan melibatkan komponen Dewan Ketahanan Nasional dalam pengambilan keputusan. Intervensi kemanusiaan memiliki dampak langsung terhadap pertahanan negara yang dapat berdampak luas terhadap Indonesia secara luas. Presiden sebagai Ketua Dewan Ketahanan Nasional bersama-sama menelaah dan menilai tentang pentingnya melakukan tindakan intervensi kemanusiaan terhadap peristiwa bencana kemanusiaan yang mengancam perdamaian dunia di suatu negara. Setelah konsultasi dengan Dewan Ketahanan Nasional, Presiden membawa inisiasi ke DPR untuk diminta keputusannya.

Selain pembahasan strategis mengenai pelaksanaan intervensi kemanusiaan, Presiden dan Dewan Ketahanan Nasional harus mendasarkan

intervensi kemanusiaan kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB. Resolusi DK PBB sebagai pegangan bagi pemerintah Indonesia dari segi hukum internasional. Tidak lepas dari Piagam PBB yang memberi mandat kepada DK PBB dalam penggunaan upaya paksa terhadap ancaman kemanusiaan.

Setelah dibahas bersama di dalam Dewan Ketahanan Nasional dengan mendasarkan kepada Resolusi Dewan Keamanan PBB, mekanisme selanjutnya adalah inisiasi intervensi kemanusiaan dibawa untuk dibahas ke DPR dengan memastikan argumen-argumen yang menjadi dasar legitimasi intervensi kemanusiaan. Pada ranah DPR, inisiasi dibahas terlebih dahulu di Komisi I sebagai bagian dari DPR yang mempunyai ruang lingkup di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi informatika, dan intelijen, yang bermitra dengan anggota-anggota Dewan Ketahanan Nasional. Komisi I DPR Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu Komisi I menjadi pintu pertama bagi pemerintah untuk mendapat persetujuan DPR.

Setelah pembahasan di Komisi I DPR sebagai tahap pertama pengajuan persetujuan, selanjutnya untuk pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan berdasarkan karakteristiknya menyamai deklarasi perang lebih spesifik karena pengerahan angkatan bersenjata untuk berperang dengan angkatan bersenjata negara yang diintervensi, tidak cukup sampai di tahap Komisi I DPR. Perlu sidang paripurna DPR yang bersifat luar biasa untuk membahas inisiasi intervensi kemanusiaan dari DPR sekaligus memberi keputusan untuk menolak atau menyetujui.

Pembahasan dilakukan bersama antara Pemerintah dengan DPR RI terkait pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Dalam pembahasan bersama tersebut, hasil kajian yang telah dibuat dan dibahas bersama dengan unsur-unsur pemerintahan melalui Dewan Ketahanan Nasional dipaparkan di depan DPR RI. Mengenai mekanisme disetujui atau ditolaknya inisiasi intervensi kemanusiaan diserahkan kepada mekanisme di DPR, jika musyawarah belum menghasilkan keputusan maka keputusan diambil dengan cara melakukan

pemungutan suara (*voting*) yang diikuti oleh seluruh anggota DPR.

Persetujuan DPR atau Parlemen sebagai representasi masyarakat sangat diperlukan, hal tersebut juga diterapkan di Inggris Raya. Pada tahun 2013 Perdana Menteri Inggris Raya David Cameron, menginisiasi intervensi kemanusiaan terhadap pemerintahan Suriah yang dipimpin Bashar Al Assad. Pemerintahan Suriah diduga menggunakan senjata kimia untuk membasmi pemberontak di Suriah. Dalam perjalanannya, inisiasi David Cameron untuk melakukan intervensi terhadap pemerintah Suriah kandas setelah Parlemen Inggris Raya melakukan pemungutan suara dengan hasil 285 anggota menolak intervensi dan hanya 272 anggota menyetujui. Inisiasi intervensi atas nama kemanusiaan oleh David Cameron gagal terwujud²⁸.

Berbeda ketika pada tahun 2015 David Cameron menginisiasi intervensi terhadap Negara Islam Irak dan Syam atau yang sering disebut ISIS. Pada pemungutan suara Parlemen Inggris, mayoritas yaitu 397 anggota Parlemen Inggris Raya menyetujui angkatan bersenjata Inggris Raya untuk dikerahkan dalam intervensi kemanusiaan terhadap ISIS. Intervensi atas nama kemanusiaan oleh Inggris terlaksana dengan pengerahan angkatan bersenjata ke wilayah yang dikuasai ISIS²⁹.

Dalam kasus intervensi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Negara Inggris Raya, terlihat peran Parlemen Inggris Raya begitu besar. Pada awal pemerintah yang diwakili oleh Perdana Menteri David Cameron membuat inisiasi intervensi dengan segala argumen untuk selanjutnya dibawa ke Parlemen Inggris Raya untuk dieksaminasi. Peran Parlemen adalah mempertanyakan segala hal tentang intervensi yang akan melibatkan angkatan bersenjata, dan jika tidak ada suara bulat Parlemen, maka dilakukan pemungutan suara untuk menentukan inisiasi intervensi kemanusiaan tersebut ditolak atau diterima.

Mekanisme intervensi kemanusiaan berdasarkan hukum nasional Indonesia berakhir di persetujuan atau penolakan DPR. Legitimasi

intervensi kemanusiaan dalam hukum nasional ditentukan oleh DPR, sebagai perwakilan masyarakat dan sebagai fungsi *check and balances* dari DPR. Resolusi DK PBB sebagai legitimasi dari hukum internasional memang dibutuhkan agar peristiwa Timor Timur tidak terulang, namun jangan sampai mengesampingkan aturan yang ada dalam hukum nasional. Setelah dikaji kembali Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara umum juga memberi rambu bagi intervensi kemanusiaan.

KESIMPULAN

Mekanisme intervensi kemanusiaan di Indonesia sepatutnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah yang mengajukan inisiasi pengerahan angkatan bersenjata untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Mengingat bahwa keterlibatan negara dan bangsa dalam intervensi kemanusiaan sangat terkait dengan nasib dan kepentingan rakyat, maka tindakan Presiden untuk memaklumkan intervensi kemanusiaan terhadap suatu negara memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Inisiasi intervensi kemanusiaan harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11, Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 71, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 pasal 10, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 17, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Selain merujuk hukum nasional, dibutuhkan juga Resolusi DK PBB sebagai dasar hukum internasional. Inisiasi intervensi kemanusiaan dibahas bersama dalam sidang paripurna dan diambil keputusan pada akhirnya. Sidang paripurna dibutuhkan dalam pengambilan keputusan menolak atau menyetujui intervensi kemanusiaan, mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat berdampak luas bagi negara. Jika dalam pembahasan tidak didapatkan keputusan yang bulat, DPR harus melakukan *voting* yang diikuti oleh seluruh anggota DPR untuk memilih menolak atau menyetujui intervensi kemanusiaan yang diinisiasi pemerintah.

28 BBC News, "Syria Crisis: Cameron Loses Commons Vote on Syria Action."

29 BBC News, "Syria Air Strikes: MPs Authorise UK Action against Islamic State."

UCAPAN TERIMAKASIH

Tanpa ridho Allah dan dukungan Orang tua, keluarga, teman, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Bapak Dr. Asep Kurnia, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Bapak Seprizal, S.H., M.H, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan bapak Aman Riyadi., S.I.P., S.H., M.Si, Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Ibu Yayah Mariani, S.H., M.H. Terima kasih juga diucapkan kepada Harison Citrawan, S.H., LLM yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini sehingga karya dapat tersusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmiah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdel Salam, Elfatih A. "The Arab Spring: Its Origins, Evolution and Consequences... Four Years On." *Intellectual Discourse IIUM Press* 23, no. 1 (2015): 119–139.
- Awaludin, Hamid. *Politik Hukum, & Kemunafikan Internasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2012.
- Bajoria, Jayshree, and Robert McMahon. "The Dilemma of Humanitarian Intervention." *Council on Foreign Relation*. Last modified 2013. <https://www.cfr.org/backgrounder/dilemma-humanitarian-intervention>.
- BBC News. "Syria Air Strikes: MPs Authorise UK Action against Islamic State."
- . "Syria Crisis: Cameron Loses Commons Vote on Syria Action."
- Bell, Duncan. "Humanitarian Intervention." *Encyclopaedia Britannica*, 2013. <https://www.britannica.com/topic/humanitarian-intervention>.
- British Broadcasting Corporation. "Just War - Introduction." Last modified 2014. <http://www.bbc.co.uk/ethics/war/just/introduction.shtml>.
- Duke, Simon. "The State and Human Rights Sovereignty versus Humanitarian Intervention." *International Relations XII* (1994): 25–48.
- Eliza, Emi, and Ahmad Syofyan. "Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata." *Fiat Justisia* 8, no. 4 (2014): 629–641.
- Elliott, Paul D. "The East Timor Dispute." *The International and Comparative Law Quarterly* 27, no. 1 (2018): 238–249.
- Fowler, Gary L., Nevill Barbour, Mukhtar Mustafa Buru, L. Carl Brown, and Dennis D. Cordell. "Libya." Last modified 2020. <https://www.britannica.com/place/Libya>.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Solusi Intervensi Kemanusiaan Sebagai Penyelesaian Konflik Yang Terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi Di Mesir." *UNISIA* Vol.78, no. Januari 2013 (2013): 71–79.
- International Commission on Intervention and State Sovereignty. *Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, 2001.
- Leonard C. Sebastian, Anthony L. Smith. "THE EAST TIMOR CRISIS: A Test Case for Humanitarian Intervention." 64–83. Pasir Panjang Singapore: Institute of Southeast Asian, 2018.
- Oxford. *Oxford Dictionary of Law*. New York: Oxford Press, 1997.
- Palang Merah Australia. *International Humanitarian Law and the Responsibility to Protect: A Handbook*, 2011.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Dokumen Keluaran Konferensi Tingkat Tinggi 2005*, 2005.
- . "MANDATES AND THE LEGAL BASIS FOR PEACEKEEPING." <https://peacekeeping.un.org/en/mandates-and-legal-basis-peacekeeping>.
- . "PRINCIPLES OF PEACEKEEPING." <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping>.
- . "RESPONSIBILITY TO PROTECT." <https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml>.
- . "The 2005 World Summit High-Level Plenary Meeting of the 60th Session of the UN General Assembly (14-16 September 2005, UN Headquarters, New York)." https://www.un.org/en/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml.

De Jure Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti:
No:10/E/KPT/2019

The Guardian. "Report on Syria Conflict Finds
11.5% of Population Killed or Injured."

Yanyan Mochamad Yani, Ian Montratama. *Quo
Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta:
PT Elex Media Komputindo, 2017.

